



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu hasil olah tembakau dimaksudkan untuk dibakar serta dihisap, dan/atau dihirup asapnya berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;
- c. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu diatur Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
14. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
15. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
19. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
20. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
21. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
22. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
23. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
24. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
25. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
26. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
27. Jalan Utama atau Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta masyarakat; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. /

BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan 18+ (delapan belas plus) dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 8

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

BAB V LARANGAN Pasal 9

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VI KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok, meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok. ✓

- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 13

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat tersebut.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya kawasan tanpa rokok. /

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 16

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan cara :

- a. mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan kawasan tanpa rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok.

Pasal 20

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berwenang untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;
- b. memasuki kawasan tanpa rokok, kantor pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, petugas pengawas kawasan tanpa rokok dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di kawasan tanpa rokok.

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3);
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
- d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok.

Pasal 24

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yang melanggar ketentuan Pasal 21, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

- (1) Petugas pengawas kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas kawasan tanpa rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. /

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

BUPATI LEMBATA,

Ttd

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

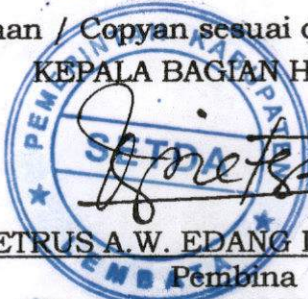
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 18.

Salinan / Copyan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PETRUS A.W. EDANG LOBA,SH.MH
Pembina

NIP : 19741126 200012 1 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 018/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya, seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan peran serta” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok.

Media luar ruang tersebut, antara lain papan reklame, *billboard*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk di antaranya semboyan yang dapat digunakan oleh Rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kegiatan” antara lain konser musik.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap Rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bantuan yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 18.